

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 Edukasi**

##### **1.1.1 Pengertian Edukasi**

Edukasi yaitu Pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu proses pembelajaran individu yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih luas mengenai obyek-obyek tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta dapat aktif dalam mengembangkan potensi diri.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara harmonis dengan sistem yang ada, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dilihat dari prosesnya, pendidikan akan berlangsung secara terus menerus seiring dengan dinamika perubahan sosial budaya masyarakat dari zaman ke zaman (Hidayat dan Wakhidah,2015).

##### **1.1.2 Tujuan Edukasi atau Pendidikan**

Menurut Yasin (2008), tujuan dari Pendidikan atau edukasi ini mempengaruhi tiga aspek yang masih mengarah kepada normatif, yang pertama

akan memberikan arahan atau wawasan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pendidikan. Kedua akan memberikan motivasi atau nilai semangat belajar dalam menjalankan kegiatan edukasi atau pendidikan yang tujuannya untuk mendapatkan nilai-nilai yang ingin di dapat dari materi yang diberikan, untuk dimanfaatkan atau di bagikan ke masyarakat. ketiga edukasi atau pendidikan dapat dijadikan sebagai kriteria atau tolak ukur dalam melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran.

## **1.2 Wakaf Uang**

### **1.2.1 Sejarah Wakaf Uang**

Menurut wadjdy dan Mursyid (2007), Sejarah dalam praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam di sebar oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. dibuktikan dengan terdapat tempat – tempat Ibadah yang letaknya di perkarangan yang sudah dikelola, hasil dari kelolaan ini digunakan untuk perawatan dan untuk membayar orang yang merawat tempat ibadah seperti merawat masjid *Al-Haram* dan *Al-Aqsha*. Praktik wakaf dikenal sebelum Islam hadir, seperti di Mesir Raja Ramsi kedua telah melakukan wakaf dimana beliau mendirikan tempat ibadah “*Abidos*” di tanah yang besar, lalu di Jerman ada aturan untuk memberikan modal ke salah satu keluarga, dimana modal ini akan di kelola dalam jangka waktu tertentu untuk pengelolaanya, wakaf ini milik keluarga yang mengelola secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan, dengan syarat tidak dapat dijual dan di wariskan, di Roma juga terdapat praktik sejenis wakaf dalam bentuk uang.

Pada zaman Rasulullah dan sahabatnya wakaf terus di lakukan atau di jalankan, pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah mewakafkan tujuh kebun buah kurma diantaranya (kebun *A'raf, Dalal, Barqah*) di madinah, Umar Bin Khattab mewasiatkan hasil kelola tanah di Khaibar, lalu Abu Thalhah mewakaf kebun *Bairaha*, Abu Bakar mewakafkan tanahnya di Makkah untuk anak keturunannya yang akan datang ke *Mekkah*, Ali Bin Abi Thalib mewakafkan rumahnya (Darul Anshor).

Di masa Khilafah Usmaniah, uang yang telah di hasilkan dari wakaf tunai ini dikumpulkan dari *pooling Fund* yang dikelola oleh *Nazir* untuk di salurkan ke sektor bisnis berbentuk pinjaman, dan setelah satu tahun si peminjam mengembalikan pinjaman pokok dan *extra return*, dari *extra return* ini yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan social. Pada masa ini, fasilitas seperti sekolah, pembaguna jalan, rumah sakit, santunan fakir miskin di biayai anggaran dari wakaf. walaupun terdapat perdebatan dikarenakan terdapat tambahan azas pokok atau riba.

Awal abad ke-15 *Cash Waqf* (wakaf uang) menunjukkan perkembangan yang cepat, hingga mengalami perkembangan pada pertengahan abad 18 Masehi, hingga akhirnya di akhir abad 18 wakaf mengalami kemunduran dikarenakan dana wakaf tunai yang di salurkan ke sektor bisnis mengalami kemacetan menjadikan dana wakaf tidak lancar.

Dari kegagalan dalam mengelola wakaf tunai, wakaf tunai dikembangkan menjadi sumber pembiayaan alternatif dalam memenuhi kebutuhan di sektor sosial

yang tidak mendapat perhatian dari public, seperti di Sicily Los Angels , di bawah undang -undang Syari'ah pulau ini memiliki sekolah dasar yang di biayai dari dana wakaf dan ada kota -kota besar yang dana wakaf nya digunakan untuk kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, perpustakaan, fasilitas beasiswa, seperti kota di Al-quds, Damaskus, Cairo, Nisapur. dana yang digunakan untuk kegiatan sosial tersebut di peroleh dari hasil mengembangkan investasi yang berasal dari dana wakaf. menjadikan wakaf uang sebagai alternatif agar tidak bergantung pada hutang luar negeri untuk membangun pertumbuhan ekonomi.

Sejarah Islam mencatat penggunaan wakaf yang di gunakan untuk sumber negara sudah dilakukan pada masa khalifah Abbasiah awal. Menurut Fazlurrahman, Umar Bin Khattab orang yang pertama mengembangkan wakaf, beliau tidak hanya membangun HIM (sebidang lahan yang disisihkan sebagai harta milik Publik) untuk perternakan kuda perang, hasilnya digunakan oleh umat muslim, langkah ini berdampak pada perkembangan lembaga wakaf secara pesat di dalam islam hingga saat ini.

### 1.2.2 Pengertian wakaf uang

Menurut Anshori (2005), wakaf uang merupakan salah satu wakaf yang produktif. KH. Didin Hafidhuddin mengatakan, wakaf produktif adalah pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan yang bertujuan untuk kebaikan demi kemashalatan umat.

Menurut Anshori (2005), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 26 April 2002 mengatakan bahwa wakaf uang (*cash waqaf/waq*) yang dilaksanakan oleh

seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, yang isinya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Waqaf/ Waqf Al – Nuqud*) yaitu wakaf yang dilakukan seorang kelompok, individu, dan badan hukum.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang dan surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *Jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang dapat di salurkan atau digunakan untuk hal – hal yang diperbolehkan di dalam *syar'ih*.
5. Kelestarian nilai pokok wakaf uang harus terjamin, wakaf uang tidak dapat dijual atau di wariskan.

### 1.2.3 Landasan Hukum Wakaf Uang

Firman Allah Swt:

Qs. Al – Imran [3]: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali – kali tidak sampai kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Qs. Al–Imran: 92).

QS. Al – Baqarah [2] 261 – 262).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap – tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas (kurnia-nya) lagi maha mengetahui” (QS. Al –Baqarah: 261).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut – nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al –Baqarah: 262).

Ibnu Umar r.a mendatangi Nabi Saw untuk dapat memberikan petunjuk tentang tanah yang didapatkan dari Khaibar yang sebaiknya di pergunakan untuk apa, lalu di nasehati oleh Nabi Saw : “ kalu engkau mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya” (Anshori, 2005).

Hadis riwayat An – Nasa’i dan Ibnu Majah: “sesungguh-nya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai dari pada itu, sesungguhnya saya bermaksud hendak menyedekahkannya”, jawab Nabi SAW “engkau tahan pokoknya (asalnya) dan sedekahnya” (Anshori, 2005).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

Artinya: apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putusnya amalanya ,kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya” (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2008).

#### 1.2.4 Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Menurut Anshori (2005), rukun dapat dikatakan sebagai penyempurna sesuatu, yang mana merupakan bagian dari sesuatu itu, maka dari itu sempurna tidaknya wakaf dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf.

Rukun wakaf uang:

1. Orang yang melakukan wakaf (*Wakif*)

Seseorang yang mewakafkan sebagian hartanya, syaratnya wakif telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, dan berwakaf secara iklas atau tidak karena terpaksa, karena wakaf tidak boleh di paksa harus dari keinginan pribadi seseorang.

2. Terdapat pengelola wakaf (*Nazir*)

Nazir adalah pihak yang diberikan kepercayaan oleh wakif, untuk mengelola harta benda wakaf. Baik yang bersifat perseorangan dan lembaga, seorang wakif hanya mendapatkan imbalan hasil bersih

sebesar 10 persen atas pengelolaan atau pengembangan harta benda wakaf.

3. Ada orang yang menerima hasil *wakaf (mauquf ' alaih)*

Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, yang mana dengan sifat amalan wakaf merupakan suatu bagian dari ibadah. Dan juga *mauquf' alaih* harus jelas untuk kepentingan umum, di peruntukannya untuk kegiatan keagamaan, Pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi.

4. Ada Akad atau Pernyataan Wakaf (*Sighat*)

Yaitu pernyataan khendak *wakif* yang di ucapkan secara lisan atau tulisan kepada seorang nazir sebagai tanda mewakafkan uang miliknya, agar di kelola atau dimanfaatkan dengan baik sesuai kesepakatan.

Syarat umum menjadikan wakaf uang menjadi sah menurut Anshori (2005):

1. Wakaf akan selalu kekal (abadi) secara terus menerus.
2. Wakaf uang dilakukan secara tunai, dan tidak dapat di gunakan kepada siapa saja di masa yang akan mendatang.
3. Tujuan berwakaf uang harus jelas, untuk orang yang di berikan manfaat dari wakaf ini sendiri.
4. Wakaf yang dilakukan harus tanpa syarat, artinya tidak dapat membatalkan yang telah di nyatakan sebelumnya, karena pernyataan wakaf berlaku tunai dan bersifat selamanya.

### 1.2.5 Manfaat dan Tujuan wakaf uang

Manfaat dari wakaf uang menurut Anshori (2005), yaitu sebagai berikut:

1. Dana dari wakaf uang dapat membantu lembaga–lembaga Pendidikan Islam yang *Cash Flow*- nya tidak stabil.
2. Wakaf uang dananya dapat di manfaatkan dengan membangun gedung untuk usaha di tanah yang di wakafkan.
3. Umat Islam akan lebih mandiri untuk mengembangkan dunia Pendidikan tanpa tergantung pada anggaran pemerintah untuk Pendidikan yang semakin menurun anggaranya.

Menurut Anshor (2005), tujuan dari wakaf uang:

1. untuk meningkatkan investasi sosial mengubah tabungan sosial ke modal sosial untuk meningkatkan pasar modal social.
2. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab dalam hal sosial, demi meningkatkan kesejahteraan umat.
3. Menjadikan perbankan Syariah menjadi lebih kuat dengan adanya produk wakaf.

### 1.2.6 Pengelolaan Wakaf Uang

Menurut undang–undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 yang mengelola atau mengembangkan wakaf uang yaitu Nazir, menurut pasal 9 menyatakan bahwa nazir terbagi menjadi tiga:

1. Peseorangan

Syarat dari nazir perseorangan, berwarga Negara asli Indonesia, beragama Islam, amanah atau dapat di percaya dan tanggung jawab.

2. Organisasi

Terdapat dua syarat: yang pertama, pengurus organisasi telah memenuhi syarat seperti nazir perseorangan. yang kedua organisasi ini telah mengerjakan kegiatan di dalam bidang sosial, Pendidikan, dan keagamaan.

3. Badan Hukum

Untuk menjadi nazir, badan hukum memiliki tiga syarat: pertama harus memenuhi persyaratan dari nazir perseorangan, badan hukumnya harus dibentuk berdasarkan praturan undang – undang, dan yang ketiga badan hukum ini harus bergerak di dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan Pendidikan.

Tugas seorang Nazir wakaf:


1. Seorang nazir yang melakukan kegiatan administrasi.
2. Mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan di peruntukanya.
3. Mengawasi jalanya pengelolaan wakaf.
4. Nazir bertindak sebagai pelaksana tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Di dalam pasal 28 undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, *wakif* mewakafkan wakaf uang melalui perbankan Syariah yang di tunjuk oleh

mentri, wakaf dilaksanakan atas pernyataan kehendak *wakif* dimana dilakukan secara tertulis, dan oleh lembaga perbankan di terbitkan sertifikat wakaf uang, ini di berikan oleh *wakif* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Wakaf uang yang dikelola oleh nazir bertindak sebagai manajemen investasi, seorang *wakif* mensyaratkan pengalokasian untuk mendistribusikan keuntungan dari investasi wakaf Anshori (2005).

### 1.2.7 Alur Umum Wakaf Uang



Sumber: Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Gambar 2. 1 Alur Wakaf Uang

## 1.3 *Baitul Maal Watamwil (BMT)*

### 1.3.1 Pengertian BMT

*Baitul Mal Wa Tamwil* atau (BMT) secara Harfiah, *Baitul Maal* sendiri dapat diartikan sebagai rumah dana sedangkan *Baitul Tamwil* yaitu rumah usaha.

*Baitul mall* memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial, dan *Baitul tanwil* adalah lembaga bisnis yang bertujuan mencari laba (Ridwan, 2004).

Dapat disimpulkan bahwa BMT adalah suatu organisasi atau lembaga yang berada di bidang bisnis dan dikembangkan oleh masyarakat, berperan dalam kegiatan sosial seperti peranan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar dapat mengumpulkan dana infaq, sedekah, Zakat, Wakaf untuk di bagikan kepada golongan yang berhak mendapatkan sesuai dengan syariat Islam.

### 1.3.2 Tujuan dan Fungsi BMT

Menurut (Ridwan, 2004) tujuan didirikanya BMT untuk meningkatkan kualitas dibidang ekonomi demi memberikan kesejahteraan kepada anggota BMT dan masyarakat umum, agar anggota menjadi lebih mandiri setelah mendapatkan pemberdayaan, yang berakibat taraf hidup para anggota dan masyarakat menjadi lebih meningkat setelah adanya pemberdayaan.

Fungsi adanya BMT:

1. mengidentifikasi, dan memberikan arahan, mendorong, mengembangkan kemampuan dari anggota agar prekonomi para anggota meningkat dan mensejahterakan anggota atau masyarakat.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM agar menjadi kualitas yang unggul dan professional, untuk dapat menghadapi persaingan global.
3. Sebagai prantara keuangan (*Financial Intermediary*) yaitu antara Agniya berperan sebagai *Shohibul Maal* sedangkan *Du'afa* sebagai

Mudhorib, dananya di dapat dari kegiatan sosial seperti Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

### 1.3.3 Prinsip Utama BMT

Menurut Ridwan (2004), di dalam menjalankan usaha BMT, berpegang teguh pada prinsip utama yaitu sebagai berikut:

1. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah Swt yang di implementasikan dengan Prinsip – prinsip Syariah.
2. Keterkaitan antara nilai – nilai spiritual dan juga moral, membentuk etika bisnis yang dinamis, progresif dan berakhlak mulia.
3. Besifat kekeluargaan, dimana lebih menguntungkan antara kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Karena di BMT semua jajaran bersifat anggota yang membentuk rasa kekeluargaan hingga menimbulkan rasa saling tanggung jawab dan menghargai satu sama lain.
4. Profesionalisme, memiliki semangat juang kerja yang tinggi yang berlandaskan kepada dasar keimanan.
5. *Istiqomah*, konsisten dan selalu memberikan *Attitude* yang baik dalam berkerja.

### 1.3.4 Ciri -Ciri BMT

Menurut Ridwan (2004), terdapat ciri-ciri BMT secara umum dan khusus yaitu sebagi berikut:

Ciri -ciri Utama BMT:

1. Berorientasi di dalam dunia bisnis, bertujuan untuk mencari laba Bersama, meningkatkan perekonomian anggota atau masyarakat.
2. Bukan lembaga sosial, tetapi membantu pengumpulan dan penyaluran kegiatan sosial, demi kesejahteraan umat.
3. Milik bersama anggota atau masyarakat, karena BMT tidak berbadan hukum.

#### Ciri-ciri Khusus BMT:

BMT merupakan lembaga yang di punya oleh anggota yang mana akan selalu di awasi oleh anggota itu sendiri. hasil dari laba atau keuntungan akan di salurkan ke pada anggota atau masyarakat, ciri khusus BMT:

1. Karyawan berkerja secara aktif dalam berkerja, untuk melayani dalam hal pembiayaan atau menghimpun dana para anggota BMT sehingga para anggota BMT mendapatkan kepuasan atas kinerja karyawan.
2. Pembicaran dalam hal transaksi untuk pembiayaan dapat dilakukan di luar kantor seperi di pasar atau dirumah para anggota.
3. Pihak BMT memberikan dampingan kepada para anggota, untuk hal pengajian rutin, di sekolah, rumah, dan masjid lalu di lanjutkan dengan pembicaraan bisnis di BMT.
4. Manajemen di BMT telah berprofesional di dalam Islam:
  - a. Administrasi keuangan dijalankan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia yang sesuai dengan prinsip Syariah agama Islam.

- b. Di BMT selalu menerbitkan laporan keuangan dan penjelasannya pada setiap bulan.
- c. BMT akan selalu menyelenggarakan acara musyawarah anggota tahunan, forum ini merupakan permusyawaratan tertinggi.

#### 1.3.5 Badan Hukum BMT

Menurut Ridwan (2014), berdasarkan undang – undang No 25 tahun 1992 badan hukum yang dapat digunakan oleh BMT yaitu:

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Serba Usaha (KSU).
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSPS).
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Berdasarkan Undang–undang nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, BMT dapat berbadan Hukum sebagai Lembaga Mikro (LKM ) yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah.